

Dispensasi Umur Pernikahan: Analisis Istishlah

Sarkanto ^{1*}, Sukron Mubarak ², Eko Sariyeki ³, Nashih Muhammad ⁴

^{1*} Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Indonesia

² Mahasiswa Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Indonesia

^{3,4} Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Indonesia

¹sarkantoedo@gmail.com; ²mubaroksukron2@gmail.com ; ³ekosariyeki1986@gmail.com; ⁴nashih1987@gmail.com

Received: 16-08-2025

Revised: 23-09-2025

Accepted: 25-10-2025

Katakunci

Istishlah,
Dispensasi,
Umur,
Pernikahan

ABSTRAK

Pernikahan yang terjadi pada usia yang terlalu muda dapat menghadirkan risiko-risiko tertentu, seperti kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Meskipun demikian, dalam situasi-situasi khusus, seperti kehamilan di luar pernikahan, dispensasi umur pernikahan bisa diberikan kepada pasangan yang belum mencapai usia minimal yang ditetapkan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pandangan istishlah terhadap batasan usia minimal nikah menurut hukum positif. Untuk mengetahui pandangan istishlah terhadap batasan usia minimal nikah menurut kompilasi hukum islam. Dispensasi umur pernikahan dalam prespektif istishlah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode penulisan kepustakaan (*library research*) di mana penulisan dilaksanakan dengan menghimpun data atau literatur ilmiah yang berkaitan dengan topik penulisan. Dengan cara melakukan analisis mendalam terhadap objek penulisan melalui kajian kritis terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan, dengan fokus pada pemecahan masalah yang mendasar. Pertimbangan masalah mursalah, yang menekankan kemanfaatan, dan penolakan kemudharatan. Dalam hukum Islam, batasan usia pernikahan dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial dan budaya, karena Islam tidak secara eksplisit menetapkan batasan usia minimal. Namun, batasan usia dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditetapkan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan. Pemberian dispensasi pernikahan lebih memprioritaskan menghindari kerusakan daripada mencari sebagian manfaat atau kebaikan keluarga.

Keywords :

Istishlah,
Dispensation,
Age,
Marriage

ABSTRACT

Marriage that occurs at too young an age can pose certain risks, such as domestic violence. Law Number 1 of 1974 on Marriage stipulates that the minimum age for marriage is 19 years for men and 16 years for women. However, in special situations, such as premarital pregnancy, an age dispensation for marriage may be granted to couples who have not reached the minimum age set by law. This paper aims to examine the istishlah (public interest) perspective on the minimum age for marriage according to positive law and the Compilation of Islamic Law. It also explores the perspective of istishlah on the dispensation of marriage age. The research method used in this paper is library research, where the study is conducted by gathering data or scholarly literature related to the topic. In-depth analysis of the research object is carried out through critical examination of relevant sources, focusing on addressing fundamental issues. Considerations of maslahah mursalah (unrestricted public interest), which emphasize benefits and the avoidance of harm, are central. In Islamic law, the minimum marriage

age can vary depending on the social and cultural context, as Islam does not explicitly set a minimum age. However, the minimum age in the Compilation of Islamic Law (KHI) is determined based on considerations of public welfare and the prevention of harm. The granting of marriage dispensations prioritizes the avoidance of harm over the pursuit of certain family benefits or welfare.

Pendahuluan

Pernikahan yang di syari'atkan adalah merupakan suatu bentuk ibadah mengikuti sunnah Rosul, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah wa rhmah dan memperoleh keturunan yang baik sehingga dapat memakmurkan dikehidupan hari tua, dan juga untuk melestarikan suatu keturunan serta mempererat suatu hubungan antar sesama manusia yang menjadi sebab akibat terjaminya ketenangan yang penuh dengan rasa kasih sayang.maka dari itu menikah adalah suatu perbuatan yang sangat dianjurkan,(Firman Affandi, 2016) ada beberapa hadist dari Nabi Muhammad SAW, yang menganjurkan umatmuslim untuk menikah, diantaranya : *"Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunahku, bukan bagian dariku. Menikahlah, karena saya merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat."*

Perencanaan pernikahan seharusnya dilakukan dengan cermat oleh pihak laki-laki dan perempuan karena dalam kehidupan dikemudian hari banyak permasalahan yang mengakibatkan rumah tangga yang berantakan,yang salah satu dari sebab tersebut adalah karena pernikahan di usia muda. Batasan usia dalam pernikahan tidak diatur secara konkrit didalam hukum islam baik yang mengatur tentang batas minimal maupun batas maksimal, terlebih didalam ketentuan agama.(Mardi Candra, 2018) Dalam Al-Qur'an, ditegaskan bahwa mereka yang ingin menikah haruslah orang yang memiliki kesiapan dan *kapabilitas* yang cukup,(Supyan & others, 2023) Firman Allah SWT di dalam Q.s. *An-Nuur* (24) ayat 32: *"Dan Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui"*.

Maksud dari ayat tersebut diatas dalam arti kata "yang layak nikah" menurut beberapa ulam mengartikan: "yang mampu secara mental dan sepiritual untuk membina rumah tangga".(M.Quraish Shihab, 2005) Permohonan dispensasi nikah dalam pelaksanaanya merupakan sebuah kewenangan absolut yang di berikan undang-undang kepada Pengadilan Agama didalam pemeriksaan, memutuskan dan dalam penyelesaiannya. Dimana kewenangan tersebut tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.(Hamda Sulfinadia, 2020)

Dispensasi umur nikah diberikan sebagai jaminan hukum bagi individu yang membutuhkan, tanpa memandang apakah memiliki manfaat atau risiko negatif, sehingga bersifat situasional.(Hanif, 2022) Contohnya adalah dispensasi nikah yang diberikan ketika seseorang belum mencapai batas usia perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang, tetapi diberikan sebagai pengecualian saat batasan usia tersebut akan dilanggar.Izin dispensasi umur nikah yang dikabulkan bertujuan untuk memberikan kejelasan dalam hukum bagi individu yang membutuhkannya, tanpa memandang apakah itu memiliki manfaat atau potensi kerugian, dengan pendekatan yang lebih spesifik dan terperinci.(Kamarusdiana & Sofia, 2020)

Metode

Metode penulisan yang diterapkan dalam karya ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, di mana penulisan dilaksanakan dengan menghimpun data atau literatur ilmiah yang berkaitan dengan topik penulisan. Dengan pendekatan analisis deskriptif yang bertujuan untuk mengilustrasikan situasi saat ini melalui penyajian temuan penelitian yang berasal dari data atau dokumen.(Piter Mahmud Marzuki, 2010).

Hasil dan Pembahasan

1. Batasan Usia Menurut Hukum Positif

Pernikahan dalam Islam bukanlah sekadar perjanjian keperdataan biasa, melainkan memiliki nilai keagamaan yang sangat penting. Oleh karena itu, dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan sebagai akad yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang harus dijalankan sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah, dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Pernikahan adalah salah satu perintah agama yang bisa dijalankan dengan segera. Hal ini karena pernikahan dapat membantu mengurangi peluang terjadinya perbuatan dosa, seperti zina, dan dapat menjaga ketaatan terhadap aturan agama. (Rofiq, 2000)

Pernikahan yang dijalani dengan matang usia dapat menghasilkan keturunan yang baik dan sehat, yang pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya kebahagiaan dalam perkawinan. Sebaliknya, jika seseorang tidak stabil secara emosional dan mental, dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan, bahkan berujung pada perceraian antara suami dan istri. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk mencapai tingkat kedewasaan yang cukup sebelum memutuskan untuk menikah. Kedewasaan ini meliputi kematangan mental dan emosional, serta kesanggupan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam pernikahan. Hukum positif telah menetapkan batasan usia untuk pernikahan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang, dimana undang-undang yang mengatur tentang batasan usia pernikahan adalah: a) Undang-undang No.1 Tahun 1974, terdapat dalam pasal 6 ayat 7 dan b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hukum positif telah menetapkan batasan usia untuk pernikahan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Menurut undang-undang tersebut, laki-laki harus berusia minimal 19 tahun dan perempuan juga harus berusia minimal 19 tahun untuk dapat menikah. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan manfaat dalam pernikahan.

Aturan-aturan ini ditetapkan demi kemaslahatan dan kepentingan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mematuhi hukum yang berlaku agar terhindar dari dampak negatif dan masalah yang mungkin timbul akibat pernikahan usia dini. (Rahmawati, 2020) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 15 menetapkan batas usia pernikahan yang sama dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019, yaitu sekurang-kurangnya 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, tambahan alasan di Pasal 15 Ayat 1 menyatakan bahwa batasan usia ini ditetapkan demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Dengan demikian, baik dalam KUHPdata maupun Kompilasi Hukum Islam, batasan usia pernikahan telah ditetapkan untuk melindungi kemaslahatan individu dan keluarga. (Hilmy, 2018)

2. Batasan Usia Menurut Kompilasi Hukum Islam

Ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang pernikahan terdapat 32 ayat, namun tidak ada ayat yang secara khusus menyebutkan batasan usia untuk menikah. Salah satunya terdapat di Surat Al-Nur ayat 32: *"Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."*

Dalam penafsiran Ibnu Katsir, ayat ini diartikan sebagai perintah untuk menikah, sebagaimana pandangan beberapa ulama yang memandang bahwa nikah dianjurkan bagi mereka yang memiliki kemampuan. bahwa kata "*washâlihîn*" merujuk kepada laki-laki atau perempuan yang mampu menjalankan tanggung jawab suami istri, termasuk memiliki kesehatan yang baik, harta, dan lain sebagainya. Sementara itu, menurut Quraish Shihab, penafsiran ayat ini adalah bahwa "*washâlihîn*" merujuk pada individu yang memiliki kesiapan secara mental dan spiritual untuk membina sebuah keluarga. Artinya, persiapan untuk pernikahan tidak hanya melibatkan faktor materi, tetapi juga kesiapan mental dan spiritual baik bagi calon suami maupun calon istri. Hal ini karena pernikahan melibatkan

lebih dari sekadar kesiapan finansial, tetapi juga memerlukan kesiapan secara emosional dan spiritual.

Dalam kitab-kitab fikih klasik, atau yang sering dikenal sebagai "kitab kuning," menyebut perkawinan muda atau kawin belia dengan istilah "nikah *ash-shaghir*" untuk laki-laki dan "nikah *ash-shaghirah*" untuk perempuan, sedangkan kebalikannya adalah "*al-kabir*" untuk laki-laki dan "*al-kabirah*" untuk perempuan. Namun, dalam kitab-kitab fikih kontemporer, istilah yang digunakan untuk merujuk pada perkawinan muda adalah "*azzawaj al-mubakkir*" atau "perkawinan dini." (Muhammad & Kodir, 2001) Istilah "*shaghir*" atau "*shaghirah*" secara harfiah berarti kecil. Namun, dalam konteks ini, istilah tersebut merujuk pada laki-laki dan perempuan yang belum mencapai masa baligh. Pada laki-laki, masa baligh ditandai dengan ihtilam, yaitu keluarnya sperma (air mani), baik dalam mimpi atau keadaan sadar. Sementara itu, pada perempuan, masa baligh ditandai dengan menstruasi atau haid, yang dalam fikih syafi'i minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun. Masa baligh bagi perempuan juga bisa ditentukan dengan kehamilan. Jika tidak ada tanda-tanda tersebut, maka baligh/balighah akan ditentukan berdasarkan usia. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi laki-laki adalah 18 tahun, sementara untuk perempuan adalah 17 tahun. Namun, menurut Husein Muhammad, kelompok seperti Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan asy-Syafi'i menyatakan bahwa usia 15 tahun merupakan tanda baligh, baik untuk laki-laki maupun perempuan. (Muhammad & Kodir, 2001) Dalam Tafsir Ayat al-Ahkam dinyatakan bahwa seseorang anak dikatakan baligh apabila laki-laki telah bermimpi dan mengeluarkan mani (ejakulasi), sebagaimana telah disepakati oleh sebagian ulama. Bagi anak laki-laki, mimpi basah ini dianggap sebagai tanda bahwa dia telah mencapai usia baligh atau dewasa. Sementara itu, bagi anak perempuan, batasan baligh ditandai dengan dua hal, yaitu jika dia sudah hamil atau jika dia mengalami menstruasi (haid). (Muhammad Alî al-Shâbûny, 1999). Al-qur'an surat an-nisa' ayat 6 menyebutkan "*Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas*"

Berdasarkan penafsiran ayat di atas, terdapat keyakinan bahwa kedewasaan seseorang dapat ditunjukkan melalui mimpi (mimpi basah) dan rusydan (timbulnya bulu-bulu di area kemaluan dan ketiak). Namun, penting untuk dicatat bahwa rusydan dan usia kronologis tidak selalu sejalan dan sulit untuk ditentukan secara tepat. Ada kemungkinan bahwa seseorang yang sudah bermimpi belum tentu memiliki rusydan yang sesuai dengan tindakan yang matang dan bijaksana. Kamus Ilmiah menyatakan bahwa kedewasaan (kebenaran) telah menjadi jelas atau nyata, menandakan bahwa dalam realitasnya, kedewasaan sebenarnya bukan hanya tentang mimpi atau rusydan semata. Kedewasaan melibatkan kematangan mental, emosional, dan perilaku yang dapat diamati dari tindakan dan sikap seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Kedewasaan sejati mencakup berbagai aspek dan lebih ditentukan melalui observasi keseluruhan perilaku dan interaksi seseorang dalam kehidupan. (Partanto & Al Barry, 1994)

Batas dewasa (*baligh*) bagi seorang anak ditentukan oleh usia tertentu, namun terkadang juga ditandai oleh peristiwa tertentu. Menurut pandangan Hanafi, tanda baligh bagi seorang laki-laki adalah ketika dia mengalami mimpi dan keluarnya mani, sementara bagi perempuan, tanda baligh adalah ketika dia mengalami haidh (datang bulan). Namun, jika tidak ada tanda-tanda tersebut, maka batas baligh bagi laki-laki adalah saat mencapai usia 18 tahun, dan bagi perempuan adalah saat mencapai usia 17 tahun. Pandangan Imam Mâlik menyatakan bahwa baligh ditandai dengan keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau tertidur, atau dengan pertumbuhan beberapa rambut di anggota tubuh. Sedangkan menurut Imam Syâfi'i, batasan baligh adalah ketika laki-laki mencapai usia 15 tahun dan perempuan mencapai usia 9 tahun. Pendapat dari pandangan Hanbali

menyatakan bahwa bagi laki-laki, tanda baligh adalah saat mengalami mimpi atau mencapai usia 15 tahun, sedangkan bagi perempuan, tanda baligh adalah ketika dia mengalami haidh. (Al Juzairi, n.d.) Juga dikatakan bahwasanya wanita yang telah mencapai usia baligh dapat memahami makna kenikmatan dan menyadari bahwa suaminya memiliki peran dalam melindunginya. Oleh karena itu, jika dia menolak untuk menghilangkan kekurangan yang ada pada dirinya, hal ini dapat diartikan bahwa dia kurang memperdulikan suami dan kenyamanan, lebih memilih untuk tetap berada dalam kondisi semula. Namun, pada wanita yang masih dalam usia kecil, pemahaman tersebut belum terbentuk, dan tanggung jawab atasnya berada pada walinya. (Al Juzairi, 1981)

Imamiyah menetapkan usia baligh laki-laki adalah lima belas tahun dan anak perempuan sembilan tahun, berdasarkan hadis Ibnu Sinan berikut ini: *Artinya: "Apabila anak perempuan telah mencapai usia sembilan tahun, maka hartanya diserahkan kepadanya, urusannya dipandang boleh, dan hukum pidana dilakukan atas haknya dan terhadap dirinya secara penuh."*

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa usia 15 tahun dianggap sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Pada usia ini, biasanya anak laki-laki telah mengalami mimpi basah atau mengeluarkan air mani. Sementara itu, bagi perempuan, usia 9 tahun di beberapa daerah seperti Madinah dianggap sebagai awal kedewasaan. Hal ini berdasarkan pengalaman Aisyah ketika menikah dengan Rasulullah Saw., yang dikaitkan dengan hadis yang menyatakan bahwa tanda-tanda dewasa (*baligh*) ada tiga, yaitu mencapai usia 15 tahun untuk laki-laki dan mengalami haidh (*menstruasi*) pada usia 9 tahun bagi perempuan. Dalam konteks ini, juga diperhatikan perintah Rasulullah Saw. kepada kaum Muslimin untuk mendidik anak-anak mereka agar mulai menjalankan salat pada usia tujuh tahun, dan jika anak menolak melaksanakan salat, boleh diberikan hukuman pukulan ringan pada usia sepuluh tahun. Perlu dicatat bahwa pandangan ini mungkin berbeda di berbagai mazhab dan dapat dipengaruhi oleh tradisi dan keyakinan. (A. Rofiq, 2000) Para fukaha berpendapat bahwa kedewasaan seseorang dapat ditentukan berdasarkan ciri-ciri perubahan fisik yang menunjukkan bahwa seseorang sudah siap untuk menikah. Secara umum, usia dewasa dapat ditentukan berdasarkan usia dan tanda-tanda. Pada laki-laki, tanda kedewasaan adalah ketika dia mengalami mimpi basah, yaitu keluarnya air mani baik dalam keadaan sadar maupun tidak. Sementara itu, pada perempuan, tanda kedewasaan adalah saat dia mengalami menstruasi atau haid, yang dapat terjadi pada usia 9 tahun menurut pandangan fikih Syafi'i. Selain itu, wanita juga dianggap dewasa jika mengandung (hamil). Namun, jika tidak ada tanda-tanda tersebut, maka kedewasaan ditentukan berdasarkan usia. Tanda-tanda kedewasaan seseorang juga dapat dilihat dari kerasnya suara, tumbuhnya bulu ketiak, dan tumbuhnya bulu kasar di sekitar kemaluan. Biasanya, kedewasaan pada laki-laki mulai terlihat sekitar usia 15 tahun, dan pada perempuan sekitar 9 tahun. Namun, jika usia tersebut sudah terlewati dan belum ada tanda-tanda kedewasaan yang muncul, maka untuk laki-laki dan perempuan diharapkan menunggu hingga mencapai usia 15 tahun. (Dedi Supriyadi, 2011.)

3. Pandangan Istislah Terhadap Batasan Usia Minimal Nikah Menurut Hukum Positif

Dalam UU Perkawinan, batas usia pernikahan telah ditetapkan dengan jelas. Sebelumnya, dalam UU No. 1 Tahun 1974, batas usia perkawinan bagi wanita adalah 16 tahun dan bagi laki-laki adalah 19 tahun. Namun, perubahan terjadi melalui UU No. 16 Tahun 2019, di mana batas usia pernikahan disetarakan menjadi 19 tahun untuk laki-laki maupun wanita. Perubahan ini dipicu oleh urgensi untuk menghapus perbedaan batas usia antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan perkawinan, karena perbedaan tersebut dianggap bertentangan dengan asas kesamaan di mata hukum yang diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

Dalam pandangan penulis, jika dihubungkan dengan konsep teori masalah, undang-undang pernikahan baik undang-undang no 1 tahun 1974 atau undang-undang no. 16 tahun 2019 sudah masuk dalam ranah *masalah mursalah*, karena sudah mengfungsikan

tentang syarat-syarat masalah mursalah diantaranya: benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan menolak kemudaratan serta sudah merujuk pada kepentingan umum bukan kepentingan pribadi.(Satria Efendi, 2017) Penyesuaian usia pernikahan menjadi 19 tahun sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam teori hukum Islam masalah mursalah, karena mempertimbangkan kebutuhan manusia dalam konteks perubahan zaman, tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum Islam. Meskipun hukum Islam tidak menggariskan batasan usia minimal untuk menikah, namun agama ini memberikan standar bagi individu yang akan menikah, dengan syarat orang tersebut sudah memenuhi status mukallaf (cakap hukum).(Amrullah Hayatudin, 2021).

4. Pandangan Istishlah Terhadap Batasan Usia Minimal Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menentukan batas usia untuk pernikahan adalah hal yang sangat penting. Ini digunakan sebagai parameter untuk memastikan bahwa setiap individu telah mencapai kematangan fisik dan mental yang diperlukan. Konsep batas usia minimal untuk pernikahan dalam konteks hukum Islam memiliki variasi yang berbeda. Beberapa ulama mengatakan bahwa batas usia minimal untuk pernikahan adalah saat seseorang mencapai baligh, yang ditandai dengan mimpi basah untuk anak laki-laki dan menstruasi untuk anak perempuan. Di sisi lain, beberapa ulama lainnya menentukan batas usia minimal untuk menikah tidak hanya berdasarkan ciri-ciri fisik saja, tetapi lebih menekankan pada kedewasaan mental dan emosional. Jadi, pada dasarnya, para ulama tidak mengukuhkan batas usia minimal yang kaku untuk pernikahan, yang berarti bahwa usia calon pengantin tidak selalu menjadi hambatan bagi sahnya pernikahan, bahkan jika mereka belum mencapai baligh.(Akhmad Shodikin, 2019)

Menurut pandangan penulis Mayoritas ahli hukum Islam dari mazhab Syafi'i dan Hambali, serta sebagian besar fuqaha', berpendapat bahwa usia baligh adalah 15 tahun baik untuk pria maupun perempuan. Di sisi lain, menurut Abu Hanifah, usia baligh bagi pria adalah 18 tahun dan bagi perempuan adalah 17 tahun. Sedangkan menurut Malik, usia baligh adalah 18 tahun untuk kedua jenis kelamin, baik pria maupun perempuan.(Akhmad Shodikin, 2019) Meskipun hukum Islam tidak secara eksplisit menetapkan batasan usia minimal pernikahan, syariat Islam secara implisit mengharuskan calon pasangan menikah untuk telah siap secara mental, fisik, dan psikologis, serta telah mencapai kedewasaan dan pemahaman tentang arti pernikahan sebagai bentuk ibadah.(Mughniyah, 2015)Prinsip hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum baru yang sesuai dengan kepentingan umat. Dalam konteks penetapan batasan usia minimum pernikahan, *istishlah* dapat menjadi faktor yang mendukung pengaturan batasan usia 19 tahun. Tetapi perlu dicatat bahwa penetapan batasan usia minimal pernikahan adalah masalah yang kompleks yang memerlukan pertimbangan berbagai faktor, dan pandangan *istishlah* hanya satu aspek dalam proses pengambilan keputusan tersebut.(Nasution, 2019)

5. Dispensasi Umur Pernikahan Dalam Prespektif Istishlah

Istilah "hukum" berasal dari kata dalam bahasa Arab, yaitu "*al-hukm*," yang secara etimologis mengandung makna "mengambil keputusan" atau "menetapkan".(Sumarjoko et al., 2018). Dalam kerangka hukum Islam, terdapat beberapa prinsip atau aturan yang terkait dengan memberikan dispensasi dalam situasi tertentu. Ini berarti ada pedoman atau panduan yang diakui dalam hukum Islam yang memungkinkan seseorang diberikan izin untuk melakukan sesuatu yang mungkin biasanya dilarang atau diatur dengan ketat. Dalam konteks ini, "di antaranya" menunjukkan bahwa ada beberapa prinsip atau aturan semacam itu yang bisa ditemukan dalam norma-norma hukum Islam, Oleh karena itu, kita menyadari bahwa isu hukum Islam dalam konteks ini merupakan persoalan modern yang perlu diatasi dengan pendekatan realistis. Dalam menerapkan ushul fiqh, para cendekiawan hukum Islam perlu memiliki kemampuan untuk menyaring dan menganalisis berbagai rujukan hukum Islam guna menghadapi tantangan dan menjawab permasalahan kontemporer yang timbul saat ini maupun di masa mendatang,(Sariyekti, 2022). sebagai contoh permasalahan

mengenai pengajuan permohonan dispensasi umur dalam pernikahan di Pengadilan agama.

Teori istishlah dengan konsep *mashlahah mursalah* yang dicakup dalam prinsip-prinsip fiqh dan diambil sebagai pertimbangan dalam memberikan dispensasi pernikahan adalah memprioritaskan penghindaran kerusakan yang lebih penting daripada mencapai manfaat. Dengan kata lain, ketika menghadapi dua opsi antara menghindari kerusakan atau mafsadat di satu sisi dan mencapai manfaat atau kebaikan di sisi lain, prioritas utama adalah menghindari kerusakan daripada melakukan tindakan yang mungkin menghasilkan sebagian manfaat atau kebaikan.

Fakta hukum diperoleh oleh Hakim melalui alat bukti yang diajukan selama persidangan, seperti pada kasus dispensasi, bukti yang digunakan bisa berupa surat, pernyataan saksi, atau keterangan dari pihak terlibat. Dalam kasus dispensasi pernikahan setelah adanya regulasi, ada kewajiban hukum untuk menghadirkan semua pihak yang terlibat, termasuk pemohon, anak yang dimohonkan, calon pasangan, dan orangtua/wali calon pasangan. Tujuan kehadiran pihak-pihak ini adalah untuk memberikan saran apakah pernikahan sebaiknya ditunda hingga mencapai usia yang tepat, mempertimbangkan dampak dari pernikahan di usia muda, masalah ekonomi, dan pertimbangan lainnya.

Saat Hakim Pengadilan Agama merumuskan keputusan mengenai permohonan dispensasi pernikahan yang diajukan oleh pemohon, tentu saja dia mempertimbangkan berbagai faktor. Salah satunya adalah menganalisis konsekuensi yang mungkin timbul apabila permohonan tersebut disetujui atau ditolak. Pertimbangannya melibatkan pertimbangan apakah keputusan tersebut akan memberikan manfaat yang lebih besar (*maslahah*) atau sebaliknya, akan membawa dampak yang lebih merugikan (*madharat*). Dalam proses menilai dampak positif dan negatif, Hakim mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk surat-surat dan keterangan dari pihak terkait atau saksi. (Rahmah & Ridho, 2023)

Dispensasi ini bersifat mutlak adalah dimensi kemaslahatannya, sesuai lima asas dan tujuan penetapan syara' (*al dlaruriyat al khams*). Dalam kondisi tertentu, terkadang keterpenuhan *al- dlaruriyat al khams* masih bersifat *mujmal*, bahkan tampak tidak sinkron satu sama lain, sebagai contoh dalam kasus kehamilan sebelum nikah pada perempuan dibawah usia 19 tahun, memberi putusan izin nikah dapat dianggap sebagai menyelamatkan jiwa (*hifdz al nafs*) bagi si perempuan dari stigma sosial yang dapat mengakibatkan depresi, juga bagi keselamatan janin dari potensi tindakan aborsi. Tetapi, pada saat yang bersamaan memberi izin nikah juga dapat dianggap menyelisihi asas memelihara agama (*hifdz al din*) karena terkesan memperbolehkan zina. Mengabaikan potensi madlarat sebagaimana yang disebutkan di atas sama artinya dengan menyelisihi syara'. Padahal mengantisipasi madlarat harus lebih didahulukan (*dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalb al mashalih*), bahkan, dalam kasus dispensasi pernikahan kepada remaja usia sekitar 17 tahun yang sudah baligh, berpendidikan setingkat SMA, dan sudah bisa bekerja mencari nafkah dapat dikategorikan sebagai *mashlahah mu'tabaroh*. Ini didasarkan pada kondisi sosiologis masyarakat Indonesia pada umumnya, dimana remaja dengan usia dan kriteria semacam itu sudah bisa bertanggungjawab dalam mengambil keputusan hidup. Pada konteks saat ini, istishlah tidak saja diperbolehkan, tetapi harus dilakukan agar hukum Islam tetap relevan dan memenuhi lima asas dan tujuan penetapan syari'at Islam. Proses mencermati, menimbang, dan memutuskan kadar *mashlahat* dan *madlarat* bagi calon mempelai dibawah umur 19 tahun sesuai dengan konteks yang melingkupinya inilah yang dilakukan oleh hakim, yang dalam Bahasa fiqh disebut dengan metode istishlah. (Adila, 2020) Keputusan untuk menetapkan tingkat *mashlahat* dan *madlarat* harus dilakukan secara komprehensif dari dua sisi, yaitu melalui proses pendalaman dalil-dalil (*istinbath*) dengan melihat referensi-referensi pokok (*dilalah al nash*) yang memuat pengaturan kriteria umur dalam pernikahan, juga melalui proses pendalaman kasus-kasus empiris (*istiqra'*) dengan mencermati kondisi individu kedua calon mempelai, kondisi sosial keluarga dan masyarakat tempat tinggal kedua mempelai. (A. Z. Rofiq, 2021)

Simpulan

Batasan usia minimal menikah dalam KHI dapat dibenarkan karena didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan. Batasan usia ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan anak dan mencegah terjadinya berbagai masalah yang dapat merugikan anak, dikecualikan dalam keadaan darurat, seperti: Keadaan darurat yang mengancam jiwa, Keadaan darurat yang mengancam kehormatan. Permohonan dispensasi nikah dapat dibenarkan jika memang diperlukan untuk mencegah terjadinya kemudharatan seperti kehamilan di luar nikah, akan tetapi permohonan dispensasi nikah harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Dengan kata lain pemberian dispensasi pernikahan memprioritaskan untuk menghindari kerusakan daripada melakukan tindakan yang mungkin menghasilkan sebagian manfaat atau kebaikan.

Daftar Pustaka

- Adila, M. (2020). *Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Tinjau Dari Teori Masalah Mursalah*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Akhmad Shodikin. (2019). *Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan*.
- Al Juzairi, S. A. (n.d.). *Kompilasi Hukum Islam*.
- Al Juzairi, S. A. (1981). Terjemah Fikih Empat Mazhab, Jilid 5. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Amrullah Hayatudin, S. H. I. (2021). *Ushul fiqh: jalan tengah memahami Hukum Islam*. Amzah (Bumi Aksara).
- Dedi Supriyadi. (n.d.). *Fiqih Munakahat Perbandingan*.
- firman affandi. (2016). *Serial Hadist Nikah 1 Anjuran Menikah & Mencari Pasangan*.
- Hamda Sulfinadia. (2020). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*.
- Hanif, M. A. (2022). *Usia perempuan Menikah Dalam Al-Qur'an (Analisis Double Movement Fazlur Rahman)*. Institut PTIQ Jakarta.
- Kamarusdiana, K., & Sofia, I. (2020). Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(1). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14534>
- M.Quraish Shihab. (2005). *Tafsir al-Misbah*.
- Mardi Candra. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*.
- Mughniyah, M. J. (2015). *Fiqih Lima Mazhab: Ja 'fari, Hanafi, Maliki, Syafi 'i, Hambali (Gold Edition)*. Shaf.
- Muhammad Alî al-Shâbûny. (1999). *Tafsîr Âyât al-Ahkâm min al-Qur'ân, (Bayrut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), h. 153*.
- Muhammad, H., & Kodir, F. A. (2001). Fiqh perempuan : refleksi kiai atas wacana agama dan gender. In *TA - TT - (Cet. 1)*. LKIS Yogyakarta. <https://doi.org/LK - https://worldcat.org/title/47224295>
- Nasution, H. (2019). *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan*

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Partanto, P. A., & Al Barry, M. D. (1994). Kamus ilmiah populer. *Surabaya: Arkola*, 37, 23.
- Piter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum* (cet. VI).
- Rahmah, N., & Ridho, M. (2023). Dispensasi Nikah Pasca Perubahan Batasan Usia Menikah Di Pengadilan Agama (Tinjauan Masalah Mursalah). *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, 9(1), 162–180.
- Rahmawati, S. (2020). Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 21(1), 85–110.
- Rizal Ifan Chanaris. (2022). *Pernikahan Usia Dini Masih Mengkhawatirkan, PA Temanggung Catat 449 Kasus*. Magelang Expres Online. <https://magelangekspres.disway.id/>
- Rofiq, A. (2000). *Hukum islam di Indonesia*.
- Rofiq, A. Z. (2021). Peran Maqasid as-Syari'ah Sebagai Solusi Hukum di Masyarakat. *An-Nahdlah*, 8(1), 29–47.
- Sariyeki, E. (2022). Urgensi Ushul Fiqh Dan Persoalan Konteporer. *Jurnal Ilmiah Citra Ilmu: Kajian Kebudayaan Dan Keislaman*, 18(35), 17–22.
- Sumarjoko, S., Mahargiani, E., & Nasrulloh, A. (2018). Tinjauan Akad Nikah Melalui Media Live Streaming dalam Perspektif Fiqih. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 4(01), 59–72.
- Supyan, A., & others. (2023). Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan di Indonesia. *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(1), 80–95.
- Tamrin, D. (2010). *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*. Malang: UIN Maliki Press.